

EXECUTIVE SUMMARY

**PENERAPAN PUTUSAN LEPAS DALAM PEMBELAAN PAKSA YANG
MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Perkara Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno)**



OLEH:

FAHMI ALDI CHANIAGO
NPM. 1810012111020

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg. No.08/PID-02/I-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 08/PID-02/I-2022

Nama : Fahmi Aldi Chaniago
NPM : 1810012111020
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Putusan Lepas Dalam Pembelaan Paksa Yang Melampui Batas (*Noodweer Exces*) Terhadap Pelu Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Perkara Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing I)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

PENERAPAN PUTUSAN LEPAS DALAM PEM BELAAN PAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

(Studi Perkara Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno)

Fahmi Aldi Chaniago¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : fahmialdi31102000@gmail.com

ABSTRACT

Persecution resulting in death is regulated in Article 351 Paragraph (3) of the Criminal Code. An example of a case can be found in Decision No. 41/Pid.B/2019/PN.Rno. Formulation of the problem:

(1) How is the application of the acquittal in noodweer excesses against perpetrators of criminal acts of persecution that caused death in case Number 41/Pid.B/2019/PN.Rno?. (2) What is the judge's consideration in noodweer excesses against perpetrators of criminal acts of persecution that caused the death of case Number 41/Pid.B/2019/PN.Rno?. the type of research is juridical normative. The data source used secondary data (primary, secondary, tertiary legal materials). The data collection method is a document study where the data will be analyzed by qualitative methods. Conclusion: (1) the defendant was proven to have violated Article 351 Paragraph (3) but was decided to be released because his actions were noodweer excesses. (2) Judges consider juridically and non-juridically.

Keywords: *decision, free, noodweer excel, persecution, dead*

PENDAHULUAN

Putusan merupakan vonis yang diucapkan atau dinyatakan oleh hakim dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum, yang mana setiap putusan hakim itu dapat berupa putusan pemindaan, putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pada objek penelitian ini putusan hakim yang diterapkan merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebab karna adanya alasan penghapusan pemindaan yaitu *noodweer exces* [1]. Salah satunya tindak pidana yang dapat menghilangkan sanksi pemindaan yaitu tindak pidana Penganiayaan yang merupakan suatu kejahatan terhadap tubuh yang mana akibat dari kejahatan atau tindak pidana penganiayaan ini dapat menimbulkan luka-luka, cacat, lumpuh, kematian hingga dapat merusak kesehatan orang lain. mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada korbanya sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP [2]. Adapun

contoh kasus yang terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada perkara Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno, dimana korban IO mengunjungi rumah terdakwa ACFD, namun terdakwa sedang berada dipemakaman kedua orang tuanya, justru yang ada di rumah merupakan anak terdakwa yang masih berusia 10 tahun, dalih korban hendak menunggu terdakwa pulang, korban IO menunggu dirumah terdakwa bersama anak terdakwa AHD, setelah itu korban IO menyuruh AHD untuk tidur dikamarnya, korban IO yang saat itu mempunyai niat buruk terhadap anak saksi AHD langsung masuk ke kamar dan menyetubuhinya, AHD yang saat itu takut langsung teriak meminta tolong hingga terdengar oleh terdakwa yang sedang dipemakaman itu langsung bergegas pulang dan melihat anaknya tengah di setubuhi korban IO, muncul emosi terdakwa dan melakukan penganiayaan menggunakan besi linggis sebanyak tiga kali hingga korban terjatuh dan kejang-kejang dan meniggal. Berdasarkan

permasalahan tersebut terdapat rumuskan masalah yaitu bagaimana penerapan putusan lepas dan pertimbangan hakim dalam penghapusan pemindaan pembelaan paksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada perkara Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno? Dengan tujuan menganalisis penerapan putusan lepas dan pertimbangan hakim dalam penghapusan pemindaan pembelaan paksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian perkara Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno.

METODE

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, pada kajian ini menggunakan sumber data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier). Metode pengumpulan datanya dengan studi dokumen kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Putusan Lepas dalam Penghapusan Pemindaan Pembelaan Paksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian. Perkara No. 41/Pid.B/2019/PN.Rno.

Berdasarkan penerapan putusan lepas terhadap terdakwa pada putusan 41/Pid.B/2019/PN.Rno, dimana terdakwa ACFD yang di tuntutan oleh JPU dengan dakwaan alternatif yaitu tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian, terdakwa yang terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Namun terdakwa tidak

memenuhi unsur tindak pidana yaitu kemampuan dalam bertanggungjawab karna adanya alasan pemaaf, dimana perbuatan terdakwa dianggap merupakan perbuatan sebagai upaya pembelaan paksa yang melampaui batas karna goncangan jiwa untuk melindungi anaknya dari perbuatan yang menyerang kesusilaan anaknya dari korban IO, sehingga hakim memutuskan terdakwa dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. berdasarkan kasus ini ditarik kesimpulan bahwa terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP, namun perbuatan itu tidak dapat diterapkan saksi pidana karna adanya alasan penghapusan pidana sehingga diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum karna perbuatannya termasuk *noodweer exces* sebab adanya alasan pemaaf.

B. Pertimbangan hakim dalam penghapusan pemindaan pembelaan paksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan perkara No.41/Pid.B/2019/PN.Rno

Pada putusan No.41/Pid.B/2019/PN.Rno dalam persidangan Hakim mempertimbangkan secara yuridis berdasarkan alat bukti di persidangan bahwa perbuatan terdakwa terbukti dan diyakini oleh hakim melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian pada Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Dan pertimbangan non yuridis melihat dari hal yang meringankan bagi si terdakwa bahwa perbuatannya merupakan *noodweer exces* sebagai upaya melindungi anaknya atas kejahatan menyerang kesusilaan yang dilakukan oleh korban IO terhadap anak terdakwa AHD. Berdasarkan pada pertimbangan hakim dalam perkara ini lebih menitik beratkan pada pertimbangan non

yuridis sebab melihat dari alasan terdakwa melakukan perbuatannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Penerapan putusan lepas terhadap terdakwa pada perkara No.41/Pid.B/2019/PN.Rno terdakwa tidak dapat dipidana sebab perbuatan terdakwa merupakan alasan penghapusan pidana karna *noodweer exces*. Sebab terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana yaitu unsur dapat diminta pertanggungjawaban karna perbuatannya ada alasan pemaaf.
2. Hakim mempertimbangkan pada keputusan No.41/Pid.B/2019/PN.Rno yaitu mempertimbangan yuridis dan non yuridis.

Saran

1. Diharapkan perlu upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemahaman terhadap Pasal 49 KUHP, hal ini berguna jika nantiya terjadi serangan melawan hukum terhadap diri seseorang, maka tidak perlu takut melakukan pembelaan diri karna keadaan darurat.
2. Diharapkan JPU sebelum menentukan tindak pidana pada dakwaanya perlu teliti dalam memperhatikan syarat materiel sebab terdakwa melakukan perbuatannya karna pembelaan paksa, maka penting JPU memahami konsep *noodweer exces* serta perlu didukung ilmu lain guna menambah wawasan JPU dalam hal penuntutan, sehingga jika terjadi perkara yang sama dapat dijadikan tolak ukur dalam hal penuntutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Shalawat serta salam

kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini

Dalam penulisan artikel ini penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing, dan sangat teristimewa kepada kedua orang tua penulis ayahanda Suwardi dan ibunda Ema Sukriati, serta kakak penulis Devi Mahyuni Chaniago S.Pd dan adik Muhammad Ardiansyah Chaniago, serta temen-temen seperjuangan yang salalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Hamdan, 2014, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- [2] M. Said Karim dan Haeranah, 2016, *Delik-Delik di dalam Kodifikasi*, Cetakan, ke-2, Pustaka Pena Press, Makasar.